



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari:

- I. Tim Pengarah; dan
- II. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;

- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumba Barat;

- 2) Meningkatkan professional sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

d. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukankoordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- 3) Mendorongpimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan

- e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Barat

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Silvi Yanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT

TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Teguh Rahardjo	Ketua	Pengarah
2.	Agusalim Ahmad	Anggota	Pengarah
3.	Muhammadiyah	Anggota	Pengarah
4.	Oktavianus Malo	Anggota	Pengarah
5.	Ridwan Mias Kamodo	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Pura Pajangu	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Yosni S Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Konsthanthinus K Bili	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Yohanis S.P Kilok	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Yosni S Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Konsthanthinus K Bili	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Benediktus Laja Nelu	Staf Fungsional	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Yohanis S.P Kilok	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Vera Veronika	Staf Fungsional	Anggota
3.	Muhammad R. Bassing	Staf Fungsional	Anggota
4.	Arini Buyanti	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Benediktus Laja Nelu	Staf Fungsional	Anggota
3.	Jekry Ariyanto Sopa	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Mochammad Rizal Nurhakim	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

5.	Eko Tomy Hartono	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Yosni S Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Konsthanthinus K Bili	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Tezar Kharismayadi	Staf Fungsional	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Konsthanthinus K Bili	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Yosmy S Katu	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Nur Qalbi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Silvi Yanti